



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG

**TEKNOLOGI FERMENTASI KHAMIR DAN BAKTERI ASAM LAKTAT (BAL)
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK KAKAO (*Theobroma cacao*)**

Nomor 94/V/KS/03/2023

Nomor 719/UN39.5.FMIPA/HK.07.00/2023

Pada Hari Rabu, tanggal satu, Bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga (01-03-2023), yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

- I. **PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Cibinong, Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 46 Cibinong, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ahmad Fathoni, M.Eng.** selaku Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1491/KP/2022 tanggal 06 April 2022 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Pada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA), UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Raya, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur - 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.** selaku Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan

Rektor nomor 569/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025, tanggal 7 Juli 2021, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit organisasi di lingkungan BRIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mikrobiologi terapan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu fakultas di Universitas Negeri Jakarta yang melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Teknologi Fermentasi Khamir dan Bakteri Asam Laktat (BAL) untuk Meningkatkan Kualitas Produk Kakao (*Theobroma cacao*) (selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini bermaksud untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (2) Perjanjian ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk melakukan penelitian tentang Teknologi Fermentasi Khamir dan Bakteri Asam Laktat (BAL) untuk Meningkatkan Kualitas Produk Kakao (*Theobroma cacao*).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pengembangan teknologi fermentasi dan pengembangan produk kakao fermentasi menggunakan khamir dan BAL;
- b. identifikasi dan analisis enzim dan senyawa volatil dari khamir dan BAL dalam peningkatan kualitas kakao fermentasi;
- c. analisis patogenitas khamir dan BAL kandidat inokulum atau starter fermentasi;
- d. studi khamir dan BAL dalam pengendalian mikroba patogen penyebab penurunan kualitas kakao fermentasi;
- e. analisis metabolomik komponen bioaktif dan metagenomik kakao fermentasi;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. penggunaan bersama sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- h. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- i. penyusunan dokumen dan pendaftaran paten hasil kegiatan kerja sama;
- j. penyusunan publikasi ilmiah hasil kegiatan kerja sama; dan
- k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Teknis pelaksanaan Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja (*action plan*) yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mechanisme kerja, pembiayaan, kontribusi, kerahasiaan, kekayaan intelektual, serta hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk 1 (satu) orang wakil sebagai penanggung jawab untuk mengoordinasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KESATU** : Pusat Riset Mikrobiologi Terapan
Nama : Dr. Sulistiani
Alamat : Kawasan Sains Teknologi Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarno
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46 Cibinong Bogor 16911
Telepon : 0858-8899-9035
E-mail : suli009@brin.go.id
- b. **PIHAK KEDUA** : Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Nama : Dr. Dalia Sukmawati, S.Pd, M.Si
Alamat : Jl. Rawamangun Muka Raya, RT. 11, RW. 14 Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta- 13220
Telepon : 0813-1621-8709
E-mail : dalia-Sukmawati@uni.ac.id
- (3) **PARA PIHAK** dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari pembiayaan lain yang sah, tidak mengikat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana kerja (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian milik **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
 - mendapatkan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- menyediakan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian skala laboratorium milik **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - menyediakan bahan penelitian berupa bahan kimia dan peralatan pendukung lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama;
 - melakukan optimasi dan seleksi khamir dan BAL fungsional yang memiliki potensi dalam menghasilkan enzim meliputi pektinase, selulase dan amilase untuk fermentasi kakao;
 - melakukan analisis patogenitas khamir dan BAL kandidat inokulum/stater fermentasi;
 - melakukan aplikasi khamir dan BAL fungsional dalam peningkatan kualitas kakao fermentasi;
 - melakukan analisis senyawa volatil khamir dan BAL dalam peningkatan kualitas kakao fermentasi;
 - melakukan analisis metabolomik dan komponen volatil khamir dan BAL dalam peningkatan kualitas kakao fermentasi;
 - melakukan studi potensi khamir dan BAL dalam pengendalian mikroba patogen penyebab penurunan kualitas kakao fermentasi;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- j. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan optimasi dan mengkaji efektifitas enkapsulasi khamir dan BAL potensial melalui proses pengeringan semprot (*spray drying*);
- k. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aplikasi inokulum khamir dan BAL fungsional fermentasi kakao untuk digunakan ke petani kakao dan industri
- l. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia baik periset, dosen, atau mahasiswa;
- m. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- n. bersama **PIHAK KEDUA** membuat prototipe hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- o. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi hasil uji coba produk prototipe yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- p. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan dokumen dan publikasi ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- q. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan dokumen dan pendaftaran paten hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
- r. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian milik **PIHAK KESATU**, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
- b. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- b. menyediakan akses penggunaan sarana prasarana penelitian skala laboratorium milik **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. menyediakan bahan penelitian berupa bahan kimia dan peralatan pendukung lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- d. melakukan optimasi dan seleksi khamir dan BAL fungsional yang memiliki potensi dalam menghasilkan enzim meliputi pektinase, selulase dan amilase untuk fermentasi kakao;
- e. melakukan analisis patogenitas khamir dan BAL kandidat inokulum/stater fermentasi;
- f. melakukan aplikasi khamir dan BAL fungsional dalam peningkatan kualitas kakao fermentasi;
- g. melakukan analisis senyawa volatil khamir dan BAL dalam peningkatan kualitas kakao fermentasi;
- h. melakukan analisis metabolomik dan komponen volatil khamir dan BAL dalam peningkatan kualitas kakao fermentasi;
- i. melakukan pengkajian potensi khamir dan BAL dalam pengendalian mikroba patogen penyebab penurunan kualitas kakao fermentasi;
- j. melakukan optimasi dan mengkaji efektifitas enkapsulasi khamir dan BAL potensial melalui proses pengeringan semprot (*spray drying*);
- k. bersama **PIHAK KESATU** melakukan aplikasi inokulum khamir dan BAL fungsional fermentasi kakao untuk digunakan ke petani kakao dan industri;
- l. bersama **PIHAK KESATU** melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia baik periset, dosen atau mahasiswa;
- m. bersama **PIHAK KESATU** melakukan pertukaran dan pemanfaatan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- n. bersama **PIHAK KESATU** membuat prototipe hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- o. bersama **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi hasil uji coba produk prototipe yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- p. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan dokumen dan publikasi ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- q. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penyusunan dokumen dan pendaftaran paten hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan
- r. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 6

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** mengakui bahwa materi yang dikerjasamakan merupakan materi penelitian yang dibutuhkan pengujian lebih lanjut.
- (2) **PARA PIHAK** akan mengadakan tindakan yang diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan hewan, sehingga masing-masing pihak tidak akan menuntut dan menjamin pihak lainnya apabila timbul adanya dampak yang berefek kepada manusia, hewan, dan lingkungan.

Pasal 7

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing **PIHAK** untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** yang membawa KI dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjamin bahwa KI yang dimiliki bukan hasil dari pelanggaran hukum, dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan **PIHAK** lainnya atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) Setiap KI yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang berkaitan mengenai kepemilikan dan pemanfaatan KI yang timbul/merupakan hasil dari pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur secara rinci dalam suatu perjanjian tersendiri yang akan disusun kemudian.
- (5) Salah satu **PIHAK** tidak dapat menggunakan KI hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (6) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk turut serta dalam pemeliharaan KI.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 8

PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau sendiri-sendiri oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh salah satu **PIHAK**, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan ketentuan etika ilmiah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, masing-masing **PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur dengan perjanjian tersendiri tetap berlaku dan mengikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus), wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian yang tertunda akibat dari keadaan kahar tersebut.

Pasal 11

PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK

Masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini maupun pihak lainnya yang terkait dengan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (3) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dengan berakhirnya/diakhirinya Perjanjian ini tidak mengurangi dan membebaskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebelum berakhirnya Perjanjian ini sampai dengan hak dan kewajiban tersebut dapat diselesaikan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Cibinong.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut segera memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK** lainnya untuk bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru, mendiskusikan dan mengambil keputusan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan dan/atau pejabat penandatanganan pada salah satu pihak tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Setiap perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing **PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap asli dan dapat memperbanyak salinannya sesuai kebutuhan.

Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PUSAT RISET MIKROBIOLOGI TERAPAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Kepala,

PIHAK KEDUA,

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM**

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


Dekan,




Dr. Ahmad Fathoni, M.Eng



Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA